

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkoba saat ini di Indonesia sudah bertambah dengan cepat serta sudah menyebar luas, sehingga membuat posisi saat ini menjadi posisi yang sangat mengkhawatirkan. Saat ini yang diketahui narkoba tidak hanya tersebar di perkotaan besar namun juga menyebar luas di desa-desa serta pelaku pengguna narkoba bukan hanya orang yang sudah besar, tetapi sudah melebar di berbagai kalangan masyarakat termasuk anak dibawah umur.³ Seiring berjalannya waktu penggunaan narkoba oleh kalangan masyarakat menjadi salah satu ancaman bagi negara yang dapat menghambat kemajuan masyarakat terutama pada remaja yang dapat menghambat laju kemajuan anak penerus bangsa.⁴

Tidak hanya merusak anak bangsa sebagai penerus negara ini, tetapi juga dapat berpengaruh di berbagai lini yang mana pengguna narkoba juga dapat merusak perekonomian serta dapat mengganggu sistem di dalam lingkungan masyarakat, itu semua dikarenakan penyebaran narkoba di Indonesia sudah

³ Gloryus Adventus Mandiangan, "Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1", Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

⁴ Ni Kd Saras Iswari Gunnanda, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkoba", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6, 2021, hlm. 2.

merajalela yang tersebar dengan secara rapi dan terselubung, bahkan narkoba saat ini juga sudah masuk ke dalam berbagai lingkungan, seperti:

1. Lingkungan Masyarakat.
2. Lingkungan Kerja.
3. Lingkungan Pendidikan.

Penggunaan narkoba dapat membuat seseorang menjadi merasa kecanduan yang susah untuk dihilangkan, orang yang sudah kecanduan akan menghilangkan rasa kecanduannya dengan berbagai cara, dengan cara itu dapat menimbulkan perilaku yang negatif, seperti melakukan tindak kriminal, mencuri, berbohong, membunuh, serta kehilangan arah pikirannya, kecanduan narkoba juga dapat mengakibatkan kematian.⁵

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat-obatan yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi membuat seseorang kecanduan. Penggunaan dan klasifikasi narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa narkoba dapat berasal dari tumbuhan maupun sintetis, serta terbagi dalam tiga golongan. Golongan 1 narkoba hanya boleh digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi karena memiliki risiko ketergantungan yang sangat tinggi. Golongan 2 diperbolehkan untuk pengobatan, seperti dalam terapi penyembuhan, sedangkan Golongan 3 dapat digunakan dalam pengobatan,

⁵ UMM Library, <https://etd.umm.ac.id/6408/1/PENDAHULUAN.pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pada pukul 20.05 WIB

terutama terapi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan risiko kecanduan yang lebih rendah.⁶

Selanjutnya, jika melihat laporan akhir tahun pada tahun 2023 di Polres Wonosobo menyatakan tindak pidana narkoba mengalami kenaikan sebanyak 15% dibanding tahun 2022. Pada 30 Juni 2024 Kasat narkoba Polres Wonosobo menangkap pengedar narkoba yang beroperasi di dua kabupaten adalah seorang *resividis* yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dengan berbagai kasus kriminal.

Tabel 1. Kasus Narkoba di Wonosobo Menurut Data Polres Wonosobo

No	Tahun	Jumlah
1	2020	23
2	2021	25
3	2022	26
4	2023	30
5	2024 (Januari – Oktober)	26

Sumber : Data Kepolisian Resor Wonosobo, 2024.

Dengan melihat dari data tersebut, narkoba di Wonosobo sudah marak pada 5 tahun terakhir. Maka dengan hal ini penegakan hukum tindak pidana narkoba di Wonosobo sebagai program prioritas yaitu dengan penegakan hukum

⁶ Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo, Depok 2017, hlm. 92

merupakan salah satu solusi dalam upaya menanggulangi tindak Pidana narkoba yang mempunyai dampak di masyarakat. Peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penegakan maupun penanganan terhadap tindak pidana narkoba di daerah Wonosobo, yang dapat dicapai dengan langkah preventif dan represif. Langkah dibidang preventif dilaksanakan dengan sebagai konsep pembinaan dan pengayoman untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Langkah preventif adalah suatu usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.⁷ Sedangkan untuk langkah represif adalah dengan memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Dengan selalu bertambahnya tindak pidana narkoba di Wonosobo dilanjut hasil wawancara bersama Polres Wonosobo, melaksanakan penegakan hukum tindak pidana sebagai program prioritas yang yang dilakukan karena adanya urgensi yang memerlukan penanganan segera untuk menangani Tindak Pidana Narkoba demi membasmi dan memerangi penyalahgunaan narkoba dengan menyelenggarakan beberapa program prioritas seperti pembinaan, penyuluhan, razia, dan penindakan hukum.⁸ Akan tetapi, keterangan dari Polres Wonosobo bahwa masih banyaknya hambatan untuk membasmi atau memerangi tindak pidana narkoba di daerah Wonosobo. Maka dengan ini penulis menyadari bahwa tindak pidana narkoba ini bisa mempengaruhi atas kemajuan di masyarakat Wonosobo dengan ini perlu adanya penelitian lebih lanjut atas permasalahan

⁷ Sadijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 119.

⁸ Hasil Wawancara Bersama Polres Wonosobo, 2024.

narkotika di daerah Wonosobo melalui data dan wawancara bersama Polres Wonosobo.

Dengan merebaknya penyebaran narkotika di Wonosobo maka perlu dilakukan penelitian mengenai banyaknya pelanggaran tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat Wonosobo, selain itu terkait dengan Undang-Undang Hukum Pidana yang relevan untuk menjerat pelaku penyebaran dan juga penggunaannya perlu dilakukan penelitian, mengingat ada 2 (Dua) Undang-Undang yang terkait dengan obat-obatan terlarang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti penegakan hukum pidana menjadi tugas akhir berupa skripsi penulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS POLRES WONOSOBO”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan Polres Wonosobo dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sebagai bentuk program prioritas Polres Wonosobo?
2. Apa hambatan penegakan hukum tindak pidana narkotika sebagai bentuk program prioritas Polres Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana narkotika sebagai bentuk program prioritas Polres Wonosobo.

2. Untuk menganalisis hambatan apa saja terkait dengan penegakan hukum tindak pidana narkoba oleh Polres Wonosobo sebagai program prioritas.

D. Orisionalitas Penelitian

Untuk memastikan keaslian penelitian ini dan menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya yang memiliki fokus studi yang sama, dilakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang relevan telah disusun sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, di antaranya:

1. Riki Samaji dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-obatan ilegal di Kota Semarang”.⁹ Penelitian tersebut fokus kepada bagaimana peredaran obat-obatan serta penegakan hukum peredaran obat-obatan terlarang di Kota Semarang. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis maka perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terfokus kepada penanganan Tindak Pidana narkoba sebagai program prioritas di Polres Wonosobo.
2. Soraya Azizah dengan judul “ Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”.¹⁰ Penelitian tersebut mengkaji mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana Narkoba dalam perspektif *restorative justice*. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis maka perbedaan

⁹ Riki Samiaji, Thesis: *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Produk Obat-obatan Ilegal Di Kota Semarang*, UIN Semarang, Semarang, 2022, hlm. 7.

¹⁰ Soraya Azizah, Thesis: “ Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, UII Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.8.

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terfokus kepada penanganan Tindak Pidana Narkotika sebagai program prioritas di Polres Wonosobo.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab latar belakang masalah yang telah di urailam diatas untuk mengkonstruksi dan mengelaborasi penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki arti menegakkan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum adalah proses mengubah konsep-konsep abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga merupakan kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah, yang mewujudkan sikap dan tindakan sebagai tahapan akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Sudikno Metokusumo berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 3.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Dalam pelaksanaan dan penegakannya, hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan agar tujuannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeits*)

Hukum bersifat umum, mengikat semua orang dan menyamaratakan mereka. Penegakan dan pelaksanaan hukum harus memperhatikan unsur keadilan, karena hukum tanpa keadilan tidak memiliki arti.¹²

Dalam proses penegakan hukum, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, yang dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada sifat faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:¹³

1) Faktor Hukum

Dalam praktik hukum sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsep keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum ditentukan oleh prosedur normatif. Tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160-161.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 4.

Penegak hukum memegang peran penting dalam penegakan hukum. Jika peraturan yang ada sudah sesuai dengan fenomena yang terjadi, namun kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan muncul masalah. Oleh karena itu, mentalitas dan kepribadian penegak hukum adalah kunci keberhasilan penegakan hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum. Ini mencakup tenaga manusia yang terampil dan terdidik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa sarana atau fasilitas ini, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat adalah indikator berfungsinya hukum. Semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum, semakin baik penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memainkan peran penting dalam penegakan hukum, karena membantu manusia memahami bagaimana bertindak dan berkomunikasi dengan orang lain. Kebudayaan menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh

dilakukan. Semakin selaras kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum, semakin mudah penegakan hukum dilakukan.

Kelima faktor ini saling berkaitan erat dan menjadi esensi serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum.¹⁴ Penegakan hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (*role*). Seseorang dengan kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran. Hak adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus dilakukan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum.¹⁵

Citra moral yang terkandung dalam hukum ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dari aspek normatif, tugas polisi sebagai aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain tugasnya sebagai penegak hukum, polisi juga memiliki wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta memberikan pertimbangan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika digolongkan sebagai tindak pidana khusus karena tidak tercantum dalam KUHP. Di Indonesia, pengaturan terkait tindak

¹⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 20.

¹⁶ Ketut Adi Purnama, Op.Cit., hlm. 6.

pidana narkoba juga bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Istilah narkoba sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, mengingat banyaknya pemberitaan di media cetak maupun elektronik tentang kasus narkoba. Narkoba, atau yang sering disebut narkoba oleh masyarakat umum, tidak selalu memiliki konotasi negatif. Dalam ilmu kedokteran, narkoba dengan dosis yang tepat dapat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain istilah narkoba, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memperkenalkan istilah Napza, yang merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Menurut UU Narkoba, terdapat tiga golongan narkoba:¹⁷

a. Narkoba Golongan I

Narkoba dalam golongan ini memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga penggunaannya dibatasi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan saja dan tidak digunakan untuk terapi. Penggunaannya dalam penelitian dapat mencakup kepentingan pendidikan, pelatihan, dan penelitian medis yang sangat terbatas.

b. Narkoba Golongan II

Narkoba golongan ini dapat digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir dan berkhasiat dalam terapi. Golongan ini juga dapat dipakai untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, meski memiliki risiko ketergantungan yang tinggi.

c. Narkoba Golongan III

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Golongan ini terdiri dari narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan, sering digunakan dalam terapi, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III memiliki potensi ketergantungan yang relatif rendah.

Selanjutnya, Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana ini mencakup penyalahgunaan Narkotika, baik untuk kepentingan orang lain maupun untuk penggunaan sendiri.

2) Produksi dan Perdagangan Narkotika

Tindak Pidana ini mencakup produksi, perdagangan, ekspor-impor, dan transaksi narkotika lainnya.

3) Pengangkutan Narkotika

Pengangkutan narkotika mencakup membawa, mengirim, serta mentransitkan narkotika. Tindak pidana ini juga berlaku bagi nahkoda atau kapten penerbang yang lalai menjalankan ketentuan sesuai Pasal 139 Undang-Undang Narkotika.

4) Penguasaan Narkotika

5) Kewajiban Melaporkan Pecandu

Orang tua atau wali berkewajiban melaporkan pecandu narkotika. Jika tidak dilaporkan, tindakan tersebut dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana bagi orang tua atau wali, serta bagi pecandu itu sendiri.

6) Label dan Publikasi

Produsen obat wajib mencantumkan label pada produk narkotika dan mempublikasikannya melalui media cetak ilmiah kedokteran atau farmasi. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka dapat dianggap tindak pidana.¹⁸

Undang-Undang Narkotika menetapkan sanksi pidana mulai dari minimal 4 tahun hingga 20 tahun penjara, atau bahkan hukuman mati untuk produksi narkotika Golongan I dalam jumlah besar. Denda yang berlaku berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp10.000.000.000.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dan penafsiran yang berkaitan dengan istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian, yaitu: Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika Sebagai Program Prioritas Polres Wonosobo, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Penegakan hukum merupakan proses penerapan upaya untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi dengan baik demi mencapai tujuan atau

¹⁸ Pasal 46 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

cita-cita hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini membahas penegakan hukum pada tingkat kepolisian.¹⁹

2. Narkotika memiliki singkatan narkotika dan obat-obatan, keduanya memiliki efek yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, penghilang rasa dan nyeri serta dapat membuat adiktif pada seseorang. Narkotika sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana Narkotika itu sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan serta dalam bentuk sintesis ataupun bukan sintesis, Narkotika sendiri terbagi menjadi 3 golongan yaitu golongan 1, 2, 3.²⁰
3. Tindak Pidana Narkotika adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum narkotika yang diancam pidana paling singkat 5 tahun penjara dan paling berat bisa di hukum mati. Tindakan pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dapat mengakibatkan sanksi yang berat, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat serta peran pelaku.²¹
4. Program Prioritas adalah tindakan yang dilakukan karena adanya urgensi yang memerlukan penanganan segera. Saat ini, tindak pidana narkotika sangat meresahkan di wilayah Wonosobo, sehingga Polres Wonosobo

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

²⁰ Pasal 46 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²¹ M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, hlm 17-19.

menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebagai prioritas utama mereka.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan untuk melihat hukum dalam artian nyata dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dengan praktik aparat penegak hukum.²³

3. Objek Penelitian

Penulis menggunakan objek penelitian, sebagai berikut :

- a. Tindakan Polres Wonosobo dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba sebagai bentuk program prioritas Polres Wonosobo.

²² Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm 1.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. 9*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 100.

- b. Hambatan penegakan hukum tindak pidana narkoba sebagai bentuk program prioritas Polres Wonosobo.

4. Subjek Penelitian

Satreskrim Polres Wonosobo.

5. Lokasi Penelitian

Polres Wonosobo.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder yang di uraikan sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah fakta-fakta yang terjadi didapatkan melalui hasil wawancara dan subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Pada hal ini beberapa bahan hukum primer yang diperlukan oleh penulis, sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.

7. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis, sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber oleh peneliti. Melalui wawancara, peneliti akan mendapatkan jawaban mengenai bagaimana penegakan hukum pidana oleh Polres Wonosobo pelaku tindak pidana narkoba sebagai bagian dari

program prioritas mereka, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Wonosobo, Jawa Tengah.

b. Studi Kepustakaan

Selain wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yang merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Metode ini mencari, mengkaji, dan meninjau informasi dari berbagai sumber terbitan, seperti undang-undang, buku, jurnal, tesis, dan dokumen lainnya.²⁴

8. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni menggunakan model yang menempatkan kedalaman analisa bahan hukum dengan menafsirkan, menguraikan, dan membahas mengenai temuan-temuan penelitian sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti.

H. Sistematikan Penulisan

Sistematikan penulisan hasil penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁴ Yusuf Abdhul, Pengertian studi Pustaka, oleh deepublish store, terdapat dalam <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/> , pada 19 Oktober 2024.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang mana menjadi acuan penulis mengenai tinjauan teori berkaitan dengan tindak pidana narkoba, penegakan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan dan analisis konseptual mengenai masalah yang akan dikaji, yaitu tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba sebagai program prioritas Polres Wonosobo, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Wonosobo.

BAB IV PENUTUP

Bab ini bagian penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yang bertujuan untuk memahami penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba sebagai program prioritas Polres Wonosobo.